



## Lembar Fakta

### Tata kelola buruk: Masyarakat Adat Terdampak Bencana Asap

Lebih dari empat bulan lamanya wilayah Indonesia dikepung oleh asap, akibat pembakaran hutan dan lahan gambut. Musim kemarau yang berkepanjangan melipatgandakan dampak dari bencana asap Indonesia. Peristiwa ini seperti mengulang kejadian pada tahun 1982-1983 dan 1997-98, dimana *El Nino* selalu dijadikan “kambing hitam” sebagai faktor tunggal kejadian ini. Padahal salah urus pengelolaan hutan (selama 45 tahun terakhir) yang harus menjadi penyebab utama meningkatnya frekuensi dan intensitas pembakaran hutan dan lahan, khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera<sup>1</sup>. Dampak yang sama telah dirasakan seperti kejadian sebelumnya, selain kerusakan hutan dan lahan, bencana ekologi dan kerugian negara<sup>2</sup>, bencana asap 2015 ini juga telah memakan korban jiwa sebanyak 10 orang meninggal dunia akibat polusi asap yang ditimbulkan.<sup>3</sup>

Pembakaran hutan dan lahan (gambut) merupakan kejahatan kehutanan yang tiada pernah berhenti dari tahun ke tahun. Memang asap secara perlahan telah menghilang seiring dengan datangnya musim hujan. Namun, kita tidak bisa melupakan kejadian ini dengan begitu saja. Perlu tindakan tegas bagi para pelaku yang secara sengaja mencari keuntungan ekonomi dari kejadian pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga harus bisa menemukan solusi bagi permasalahan ini sehingga tidak terulang kembali.

Pembakaran hutan dan lahan seakan tidak pernah berhenti mengancam kehidupan masyarakat di Indonesia. Jumlah polutan asap di Sumatera dan Kalimantan telah melewati ambang batas aman. Di propinsi Riau, pada bulan september 2015, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) terus anjlok sampai diatas angka 750 Psi (*Polutan Standar Index*).<sup>4</sup> Padahal, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kategori ISPU yang masuk dalam kategori berbahaya pada kisaran 300-500 Psi. Fakta ini memperlihatkan bencana asap jelas mengancam peradaban hidup manusia akibat potensi kehilangan generasi (*loss generation*) mendatang. Terutama bagi kaum perempuan dan anak bayi yang sangat rentan terjangkit ISPA yang akan menyerang sistem jaringan otak.

---

<sup>1</sup> WRI-WWF-Telapak: Trial by Fire, 2000; FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001

<sup>2</sup> FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001. Catatan: Pada buku PKHI 2001, tercatat kerusakan hutan dan lahan akibat pembakaran seluas kurang lebih 9,7 juta ha dengan kerugian mencapai 10 juta miliar USD

<sup>3</sup> <http://www.bnppb.go.id/berita/2678/10-tewas-503-ribu-jiwa-ispa-dan-43-juta-jiwa-terpapar-asap> diakses pada tanggal 24 November 2015

<sup>4</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/673751-kualitas-udara-riau-tembus-batas-bahaya> diakses pada tanggal 23 November 2015.

Bencana asap selalu menimbulkan korban jiwa. Dampak kesehatan yang sangat nyata adalah semakin bertambahnya penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Sumatera dan Kalimantan. Data BNPB mencatat ada 503.874 jiwa yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 6 provinsi sejak 1 Juli-23 Oktober 2015. Sejauh ini, penderita ISPA terbanyak ada di Provinsi Jambi dengan 129.229, lalu di Sumatera Selatan dengan 101.333, di Kalimantan Selatan ada 97.430 penderita ISPA, 80.263 penderita di Riau, 52.142 di Kalimantan Tengah, dan 43.477 di Kalimantan Barat.<sup>5</sup>

Dampak bencana asap juga dirasakan oleh komunitas-komunitas adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat ada sekitar 600 komunitas adat terdampak langsung dari kebakaran lahan dan hutan tersebut. Beberapa dari komunitas tersebut kemudian terpaksa meninggalkan wilayah adat mereka untuk menyelamatkan diri dari kepungan asap dan api.

Kejadian berpindahnya Suku Anak Dalam dari wilayah adat merupakan salah satu contoh bagaimana dampak asap tersebut mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam beberapa media, diberitakan Suku Anak Dalam terpaksa keluar dari wilayah adatnya dan ditemukan mengungsi di beberapa lokasi yaitu; Pekanbaru, Pekanbaru - Riau (jalan lintas timur, Riau menuju Jambi), Paya Kumbuh - Sumatera Barat, dan ditemukan di kawasan Hutan Lindung di Desa Tanjung Hera, Kecamatan Toba Penanjung, Bengkulu Tengah.

### **Cerita dari Marga Benakat, Muara Enim, Sumatera Selatan**

Meskipun terdampak langsung kebakaran hutan dan lahan gambut, Komunitas Adat Marga Benakat di Muara Enim, Sumatera Selatan tetap bertahan dan menjaga wilayah / hutan adatnya dari kobaran api. Mereka lebih memilih berusaha memadamkan api dan menjaga kebun-kebun agar tidak terbakar. Selain itu, alasan paling kuat adalah mereka takut jika meninggalkan wilayah adat, khawatir akan dirampas oleh pihak-pihak tertentu.

Bukan tanpa alasan, Rimbo Sekampung (hutan adat) milik Marga Benakat saat ini sebagian telah menjadi konsesi milik PT Musi Hutan Persada (PT MHP) lewat izin yang diberikan pemerintah pada 1996. Banyak warga yang dikriminalisasi pada waktu itu saat berusaha mempertahankan Rimbo Sekampung. Hingga saat ini, Marga Benakat masih berkonflik dengan PT MHP karena warga merasa wilayah adat mereka sebagian dirampas dan dijadikan konsesi hutan tanaman industri.

Dulunya marga Benakat mengklaim luas hutan adat tersebut sekitar 6.000 hektar, tapi setelah masuknya sejumlah perusahaan perkebunan sawit dan PT. Musi Hutan Persada (MHP), sebuah perusahaan HTI, yang memiliki konsensi di Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU), Lahat dan Musirawas, hutan adat tersebut ditetapkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim seluas 3.000 hektar (dimuat dalam <http://www.mongabay.co.id/2015/08/24/rimbo-sekampung-hutan-adat-marga-benakat-yang-terancam-perkebunan-sawit-bagian-1/>).

Berdasarkan pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh AMAN Muara Enim, luas total wilayah adat Marga Benakat 57.886 Ha, dengan pembagian penggunaan lahan secara umum sebagai berikut; 16.929 Ha hutan adat, 39.991 Ha lahan budidaya dan 956 Ha untuk pemukiman. Selain PT MHP, AMAN Muara Enim mencatat saat ini ada beberapa konsesi perusahaan yang ada di wilayah adat Marga Benakat yaitu PT. Surya Bumi Agro Langgeng (PT SBAL) dan PT Citra Futura.

<sup>5</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/10/151024\\_indonesia\\_jakarta\\_kabutasap](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151024_indonesia_jakarta_kabutasap) diakses pada 18 November 2015

## Masyarakat Adat, Sang Penjaga Hutan terbaik di Indonesia

Masyarakat adat salah satu garda terdepan yang menjaga dan mempertahankan hutan di Indonesia. Dengan pengetahuan yang dimiliki, masyarakat adat telah mampu mengelola hutan secara lestari. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis, menunjukkan 65,1 % atau 4,4 juta Ha wilayah adat masih berupa hutan alam.<sup>6</sup>

Sebagian besar wilayah adat berada di dalam kawasan hutan. Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menunjukkan terdapat 6,8 juta Ha wilayah adat dimana 80% atau 5,4 juta Ha berada di dalam kawasan hutan<sup>7</sup>. Wilayah adat tersebut didiami oleh masyarakat adat yang secara konsisten terus menjaga hutan adat mereka. Salah satunya menjaga wilayah mereka dari kebakaran hutan dan lahan gambut.

Secara filosofis, menjaga wilayah adat merupakan kewajiban adat untuk menjaga warisan leluhur. Dengan pengetahuan dan kearifan yang dimiliki, masyarakat adat menata wilayah adat sesuai fungsinya guna memenuhi kebutuhan ekonomi serta mengekspresikan nilai-nilai dan budaya leluhur. Praktek-praktek pengelolaan hutan secara lestari, pencegahan bencana alam, dan upaya memulihkan hutan dapat kita lihat pada komunitas adat Dayak Iban Sungai Utik di Kalimantan Barat dan Komunitas Adat Dayak Benuaq Kampung Muara Tae di Kalimantan Timur. Pada tanggal 7 Agustus 2008, komunitas adat Dayak Iban Sungai Utik menerima sertifikat Ekolabel Pengelolaan Hutan Adat

Pada kebakaran hutan dan lahan gambut 1997 yang lalu, wilayah adat Marga Benakat juga menjadi sasaran api. Pada saat itu, warga banyak yang datang ke lokasi untuk memadamkan api. Warga adat Marga Benakat pada waktu itu belum mengetahui siapa yang membakar Rimbo Sekampung. Satu tahun kemudian, atas gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Palembang membuktikan PT MHP telah terbukti sebagai penyebab kebakaran hutan di Sumatera Selatan pada akhir 1997, termasuk kebakaran yang terjadi di Rimbo Sekampung Marga Benakat.

Tahun ini (2015) kembali Rimbo Sekampung terbakar. Menurut pengamatan AMAN Muara Enim, Hutan adat yang berbatasan dengan konsesi PT MHP ini sebagian besar atau sekitar 75% terbakar habis. Kebakaran menyebabkan hewan-hewan menghilang dan mengusir lebah-lebah yang menyebabkan warga tidak bisa memanen madu hutan. Warga adat belum menemukan siapa pelaku pembakaran yang juga merambat ke kebun-kebun mereka. Api sempat menjalar dan menghanguskan sekitar 10 Ha kebun-kebun milik warga. “Justru masyarakat adat disini yang duluan mengetahui titik api dan memadamkannya. Tidak diketahui sumber api dari mana datangnya, dugaan kami itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”, Kata Nopiansyah Pengurus Daerah AMAN Muara Enim.

Hingga saat ini, PD AMAN Muara Enim dan komunitas adat Marga Benakat masih berupaya untuk memadamkan api di wilayah adat mereka dengan cara-cara tradisional. Sejumlah titik api di Rimbo Sekampung sudah bisa dipadamkan oleh warga. Meskipun kebakaran belum bisa teratasi, warga komunitas adat Marga Benakat masih memilih bertahan dan belum berencana untuk menggungsi. Untukantisipasi, PD AMAN Muara Enim menyiapkan tempat (posko) penampungan jika kabut asap bertambah tebal dan mengganggu kesehatan masyarakat. PD AMAN Muara Enim juga terus melakukan identifikasi terhadap warga yang terdampak dan membutuhkan penanganan, atau jika perlu untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

<sup>6</sup> FWI. 2015. Hasil analisis tutupan hutan PKHI tahun 2013 dengan peta wilayah adat di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) tahun 2015

<sup>7</sup> BRWA. 2015. data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) per Agustus 2015

dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan M.S. Kaban, karena telah menjaga dan melestarikan sumberdaya alam serta mencegah terjadinya bencana alam dan kerusakan lingkungan di wilayah adat (hutan adat). Pada 21 September 2015, masyarakat adat Dayak Benuag di Kampung Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur, mendapatkan penghargaan *Equador Prize* atas upaya mereka dalam mempertahankan, melindungi dan memulihkan hutan dan wilayah adat mereka yang tersisa dari gempuran perkebunan sawit, tambang dan HPH.

Sangat disayangkan, beberapa pemberitaan di media justru menyudutkan masyarakat adat, atau setidaknya menyebut masyarakat adat sebagai aktor yang menimbulkan bencana asap di Indonesia. Salah satu media memberitakan bahwa pembakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh masyarakat yang mengelola limbah hasil pertanian tahun sebelumnya.<sup>8</sup> Pernyataan tersebut perlu diluruskan mengingat hasil analisis citra satelit yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa 72% titik api (*hotspot*) berada di dalam kawasan hutan<sup>9</sup>, sehingga kecil kemungkinan kebakaran disebabkan oleh limbah paska panen hasil pertanian.

Pemberitaan media yang menjadikan masyarakat adat sebagai salah satu tersangka dari peristiwa bencana asap sangatlah tidak relevan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dari pantauan AMAN, justru masyarakat adat berada di antara kepungan asap dan mereka berjibaku menghalau api untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Upaya yang dilakukan oleh komunitas adat Marga Benakat di Muara Enim, Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa masyarakat adat telah berusaha keras memadamkan api yang juga mengancam perkebunan mereka. Selain memadamkan api agar tidak merambat ke kebun dan perkampungan, masyarakat adat memilih bertahan karena khawatir akan dirampas oleh perusahaan jika meninggalkan wilayah adat mereka.

### **Tata Kelola yang Buruk, Akar Masalah Bencana Asap di Indonesia**

Pembakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah imbas dari buruknya tata kelola hutan dan lahan. Berbagai kajian tata kelola di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi tata kelola hutan dan lahan berada dalam posisi yang buruk dan berimplikasi pada laju kerusakan hutan. Kajian *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2015 menyebutkan indeks rata-rata nasional tata kelola hutan adalah 36 dari skala 1-100, jauh dibawah ideal. Data ini menunjukkan sebagian besar kerusakan hutan nasional salah satunya berhubungan dengan kurangnya transparansi dalam pengeluaran perizinan penggunaan hutan.<sup>10</sup>

Hasil yang sama juga tidak jauh berbeda dengan indeks tata kelola hutan di daerah. Misalnya kajian yang dilakukan *Governance of Forest Initiative* (GFI) Indonesia tahun 2013 tentang potret tata kelola hutan di kabupaten Barito Selatan. Dimana Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu daerah percontohan REDD Nasional pada tahun 2011 dan berkomitmen dalam perbaikan tata kelola hutan, ternyata juga menunjukkan indeks tata kelola yang rendah.<sup>11</sup>

Selama periode 1994-2015 terdapat kurang lebih 42,3 juta Ha kawasan hutan yang telah dikonversi menjadi hutan tanaman dan perusahaan lainnya seperti perkebunan dan

<sup>8</sup> <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/11/orangutan-turut-jadi-korban-kebakaran-hutan-yang-merajalela/2>

<sup>9</sup> FWI. 2015. hasil analisis sebaran titik api. sumber: FIRMS Nasa liputan bulan Januari - Oktober 2015

<sup>10</sup> UNDP, 2015. Indeks Tata Kelola Hutan 2014. <http://industri.bisnis.com/read/20150522/99/435928/indeks-tata-kelola-hutan-2014-diluncurkan>

<sup>11</sup> FWI, 2014. Tata Kelola Kehutanan Yang Baik Membutuhkan Informasi Kehutanan Yang Baik.

pertambangan. Disisi lain, fakta bahwa konversi hutan tersebut tidak dikelola dengan baik ditunjukkan dengan adanya 6,8 juta Ha hutan tanaman yang tidak dikelola secara intensif, 2,9 juta Ha tambang tanpa izin di kawasan hutan, dan 6,6 juta Ha kawasan hutan yang sudah dikonversi menjadi perkebunan.<sup>12</sup>

Pembakaran hutan dan lahan di Indonesia sebagian besar atau 72% terjadi di dalam kawasan hutan, pada rentang bulan Januari-Oktober 2015. Pada rentang waktu tersebut terdapat lebih dari 34.960 titik api.<sup>13</sup> Titik api yang berada di dalam kawasan hutan sebagian besar berada di wilayah konsesi perusahaan dimana 29% adalah konsesi HTI.

Sekitar 50% titik api yang tersebar pada rentang waktu Januari-Oktober 2015 berada di dalam konsesi perusahaan, baik itu HTI (29%), Sawit (15%), dan HPH (3%). Selebihnya tersebar pada area moratorium izin (23%), area yang tidak termasuk di dalam wilayah moratorium (23%), wilayah tumpang tindih (3%) dan sebagian kecil di wilayah adat (4%). Selain titik api pada konsesi, berdasarkan pembagian kawasan hutan menunjukkan bahwa konsentrasi sebaran titik api terbesar berada di hutan produksi (HP/HPK/HPT) sebesar 51,7%, dan hutan lindung sebesar 10,9%.<sup>14</sup> Gambar 1 menampilkan perbandingan jumlah titik api pada rentang waktu Januari-Oktober 2015 berdasarkan analisis yang dilakukan oleh FWI dan AMAN.



Gambar 1. Sebaran Titik Api pada Rentang Waktu Januari-Oktober 2015

Berdasarkan grafis di atas, ada 16,297 titik api yang berada di luar konsesi dan juga di luar wilayah adat. Analisis antara data sebaran titik api dengan Peta Penundaan Izin Baru (PPIB) atau wilayah Moratorium revisi ke-7 memperlihatkan lebih dari setengahnya berada dalam wilayah tersebut. Terjadinya pembakaran hutan dan lahan (gambut) di dalam wilayah moratorium

<sup>12</sup> Kartodiharjo. H. 2015. Masukan untuk Perpu Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan, dokumen AMAN 2015

<sup>13</sup> FWI. 2015. hasil analisis sebaran titik api. sumber: FIRMS Nasa liputan bulan Januari - Oktober 2015.

<sup>14</sup> FWI. 2015. Hasil Analisis Sebaran titik api dengan sebaran konsesi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Perkebunan Kelapa Sawit dan Kawasan Hutan.

menjadi indikasi bahwa instrumen moratorium belum efektif untuk menyelesaikan persoalan tata kelola hutan.

Hal ini membuktikan bahwa tata kelola yang buruk di tingkat tapak menjadi salah satu akar persoalan utama terjadinya bencana asap saat ini. Tidak adanya manajemen pengelolaan di tingkat tapak mengakibatkan tidak terkontrolnya pengelolaan hutan dan lahan gambut. Hal ini menimbulkan status *open access* dan menimbulkan peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari fakta di atas, dapat dilihat bahwa penguatan kelembagaan pengelola hutan di tingkat tapak seperti halnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan tentu harus diikuti dengan adanya pengakuan dan perlindungan wilayah masyarakat adat, perlu dilakukan untuk memperkuat fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan di Indonesia.

Hasil penelusuran lapangan yang dilakukan AMAN dan FWI menunjukkan bahwa sebaran titik api pada 10 lokasi wilayah adat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan termasuk HTI dan perkebunan sawit. Temuan lainnya menunjukkan 8 dari 10 lokasi wilayah adat yang diteliti sebagian besar sudah dikuasai oleh perusahaan.

Di bawah gempuran budaya dari luar dan ekstraksi sumberdaya alam yang merusak, masyarakat adat semakin tertekan dalam menjalankan hidupnya. Mengatasi keterancaman kelangsungan hidup dan budaya masyarakat adat seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah dalam rencana pembangunan jangka panjang. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan wilayah adat merupakan sebuah tuntutan yang mutlak untuk diwujudkan melalui undang-undang. Karena menyelamatkan kehidupan masyarakat adat secara otomatis akan menyelamatkan hutan yang tersisa.

=====\*\*\*\*\*=====